BAB II

JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Konsep Dasar Jual Beli

Perdagangan atau jual beli secara bahasa (*lughtan*) berasal dari bahasa arab *al-bay', al-tijārah, al-mubādalah* artinya "mengambil, memberikan susuai barter". Secara istilah (*syariah*) ulama ahli fikih mendefinisikan secara berbeda-beda tergantung pada sudut pandangnya masing-masing.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama, sayyid sabiq mendefinisikan jual beli dengan:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيْلِ التَّرَاضِى, اَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعِوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُوْنِ فِيْهِ

"jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan".[1]

Definisi diatas terdapat kata "harta", "milik", " dengan" "ganti" dan "dapat di benarkan" (*al-mā'dzun fih*), yang dimaksud harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat sedangkan yang dimaksud "milik" adalah agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik, yang dimaksud dengan ganti adalah agar dapat dibedakan dengan hibah

[1]Sayyid Sabiq, *fiqh al-Sunnah*, jilid III (Beirul: Dar al-fikr, 1983), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al-ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.

Sedangkan menurut ibnu Qadamah (1995: 559 juz III), perdagang adalah pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan melikinya. Nawawi (1956: 130) menyayatkan bahwa jual beli pemilikan harta benda dengan secara tukar menukar yang sesuai dengan ketentuai syariah. Pendapat lain dikemukakan oleh Al-Hasani (tt: 133 jilid V) yang mengemukakan pendapat Mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu. Sistem pertukaran harta dengan harta dengan konteks harta yang dimiliki manafaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya yang dimaksud dengan cara tertentu adalah menggunkan ungkapan (*sighah ijab qabul*).

Dari pengetian diatas bisa kita tarik kesimpulan bahwa sanya jual beli merupakan sebuah proses pemindahan hak milik berupa barang atau harta kepada pihak lain yang mempunyai nilai ridha diantara kedua belah pihak dengan perjanjian atau ketentuan yang telah diberikan syara' dan disepakati.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Para ulama telah sepakat bahwa jual beli (*al-bay'*) adalah suatu kegiatan perekonomian yang dihalalkan atau diperbolehkan oleh syariat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

islam.[2] Asalkan setiap transaksi jual beli berdasarkan pad al-qur'an, hadis dan ijmak.

1. Ayat al-Qur'an yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW merupakan contoh dalam berniaga (berbisnis) yang sesui dengan syari'at islam, Allah berfirman dalam Surat al-Ahsab ayat 21.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia bnyak menyebut Allah" (Q.S *al-Ahsab [33]:* 21).[3]

Akan tetapi, sisi lain, Nabi Muhammad Saw. Juga adalah manusia biasa; beliau makan, minum berkeluarga dan bertetangga, berbisnis dan berpolitik, serta sekaligus memimpin ummat. Ini semua menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Saw merupakn figur yang layak dijadikan idola dan dijadikan contoh dalam mengarungi dunia bisnis. Sebagai seorang pembisnis Nabi Muhammad Saw sangat baik dan setiap transaksi berbisnisnya.[4] Beliau melakukan transaksi secara jujur, adil dan tidak pernah membuat pelanggannya mengeluh, apalagi kecewa. Lebih dari, Nabi Muhammad Saw juga meletakkan prinsip-prinsip dasar dalam

[2]Hamdan Rasyid, *Fiqih Indonesia Fatwa-Fatwa Aktual*, (Jakarta: al-mawardi prima, 2003), 290

[3]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya Special for Women*, (Jakarta: SYGA, 2007)420.

[4]Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, (Bandung: Mizan Media Utama (MMU),2006),44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan transaksi dagang secara adil. Kejujuran dan keterbukaan Nabi Muhammad Saw dalam melakukan transaksi perdagangan merupakan teladan abadi bagi pengusaha generasi selanjutnya.

2. Ayat al-Qur'an yang memerintahkan untuk memenuhi semua akad dan memperbolehkan yang halal sesuai syari'at islam dan melarang segala hal yang tidak sesuai dengan syari'at Islam, Allah berfirman dalam Surat *Al-Maa'idah* ayat 1:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

" Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum- hukum menurut yang dikehendaki-nya".(Q.S *Al- Maa'idah*:1).[5]

3. Ayat al-Qur'an yang melarang untuk merugikan orang lain dan merajalela dalam keburukan, Allah Berfirman dalam Surat *Al-Syu'ara* ayat 183:

وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَآءَهُمۡ وَلَا تَعۡثَوۡاْ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ ١٨٣

"dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan".(Q.S *Al-Syu'ara*:183).[6]

4. Surat Al-Shaf ayat 10-13:

[5]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya Special for Women*, (Jakarta: SYGA, 2007) 106.

[6]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya Special for Women*, (Jakarta: SYGA, 2007), 374.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلۡ أَدُلُّكُمۡ عَلَىٰ تِجَٰرَةٖ تُنجِيكُم مِّنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ ١٠ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ١١ يَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡ وَيُدۡخِلۡكُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةٗ فِي جَنَّٰتِ عَدۡنٖۚ ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ١٢ وَأُخۡرَىٰ تُحِبُّونَهَانَصۡرٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتۡحٞ قَرِيبٞۗ وَبَشِّرِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ١٣

*"(*10). Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?,(11). (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.,(12). niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam jannah 'Adn. Itulah keberuntungan yang besar., (13). dan (ada lagi) karunia yang lain yang kamu sukai (yaitu) pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat (waktunya). dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman."[7]

Dan dasar hukum jual beli berdasarkan sunnah Rasulullah, sabda-sabda Nabi MuhammadSaw berikut ini telah menjadi kaidah yang sangat berharga bagi pekerja yang menjujung tinggi *profesionalisme* dan kejujuran, antara lain:[8]

1. Hadits yang diriwatkan oleh Ahmad ibn Hanbal, Rasulullah Saw. Bersabda:

وَقَدْ نَهَى النَبِيّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرَ وَبَيْعُ الْغَرَرِ عَنْ وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ

تُدْرِكَ (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

[7]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya...,*552.

[8] Idri, *Hadits Ekonomi(Ekonomi Dalam Perspektif Hukum Islam)*, (Surabaya: UIN Sunan AmpelPress, 2014), 89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

“ Sesungguhnya Nabi SAW. Melarang jual beli dengan unsur paksaan, jual beli dengan unsur penipuan, dan jual beli buah sebelum diketahui buahnya. (HR. Ahmad ibn Hanbal).[9]

2. Hadist yang diriwayatkan oleh al-Bazzar dinyatakan sahih oleh al-Hakim al-Naysaburi, Rasulullah Saw. Bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ انَّ النَّبِيُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ سُئِلَ : اَيُّ الْكَسَبِ طَيْبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ (رَوَاهُ الْبَزَار وَصَحَحُ الْحَكِمُ)

“dari Rifa’ah ibn Rifi’ RA. Bahwasanya Rasulullah SAW. Ditanya : Mata pencaharian apakah yang paling bagus? Rasulullah menjawab, “ Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual-beli”. (al-Bazzar dinyatakan sahih oleh al-Hakim al-Naysaburi). [10]

3. Hadist yang diriwatkan oleh Al- Bakhari, Rasulullah Saw. Bersabda:

وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ (1) لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ فِيهِ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَاقَعَهَا وَاقَعَ الْحَرَامَ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَا حَرَّمَ (2) ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْإِنْسَانِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

“Segala sesuatu yang halal dan haram sudah jelas, tetapi diantara keduanya terdapat hal-hal yang samar dan tidak diketahui oleh banyak orang. Barang siapa yang berhati hati terhadap barang yang meragukan berarti telah menjaga agama dan kehormatan dirinya. Tetapi barang siapa yang mengikuti hal-hal yang meragukan berarti telah terjerumus pada yang haram, seperti seorang gembala yang menggembalakan binatangnya disebuah ladang yang terlarang dan membiarkan binatang tersebut

[9]Abu Abdullah Ahmad bis Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Azab al- Shaybani,*musnat Ahmad bin Hambal*, juz 2 (ttp: muassasah al Risalah, 2001), 252.

[10] Ibid., juz 25, 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memakan rumput itu. Setiap penguasa mempuanyai peraturan-peraturan yang tidak boleh dilanggar, dan Allah melarang segala sesuatu yang dinyatakan haram". (HR. Ahmad bin hambal).[11]

4. Hadits yang diriwatkan oleh Al- Muslim, Rasulullah Saw. Bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِوَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

"Dari Abu Hurayrah ra., katanya " Rasulullah melarang jual beli dengan cara melempar dan jual beli yang mengandung penipuan".[12]

Hadist-hadist diatas merupakan panduan bagi pelaku bisnis syariah yang ingin mengembalikan cara-cara bisnis yang beradab dan bermoral, tanpa ada penipuan, penzaliman, dan eksploitasi kelemahan orang lain untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Karena bisnis sesungguhnya adalah bisnis yang santun, bisnis yang penuh kebersamaan dan penghormatan atas hak-hak masing-masing sebagimana dicontohkan dalam bisnis Nabi Muhammad Saw.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Dalam melaksanakan jual beli ada lima rukun yang harus dipenuhi seperti dibahawah[13]

[11]Abu Abdullah Ahmad, *Musnat Ahmad bin Hambal*.., juz 30, 324.

[12]Imam Muslim bin Hajaj al- Qushayri al- Naysaburi, *Shohih Muslim*, Juz 5 (Bayrud- Dar alkitab al-Almiyah, 2008), 318.

[13]Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Penjual, Ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, serta sehat akalnya
b. Pembeli, dia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras.
c. Barang yang dijual, barang yang dijual merupakan yang hal yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-ciri.
d. Bahasa akad, yaitu penyerahan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) dengan perkataan misalnya, pembeli berkata, " *Aku jual barang ini kepada mu*". Atau *ijab* dan *qabul* dengan perbuatan misalnya pembeli berkata," *Aku menjual pakaian ini kepadamu*", kemudian penjual memberikan pakaian yang dimaksud kepada pembeli.
e. Kerelaan kedua, belah pihak; penjual dan pembeli. Jadi, jual beli tidak sah dengan ketidak relaan salah satu dari dua pihak, Ibnu Majih dengan sanad Hasan)

2. Syarat Jual Beli[14]

Persyaratan sifat dalam jual beli itu diperbolehkan. Oleh karena itu. Jika sifat yang disyaratkan itu memang ada maka jual beli tersebut sah. Dan jika tidka ada maka tidak sah. Misalnya, pembeli buku menyaratkan hendaknya buku itu kertasnya kuning atau pembeli rumah

[14]Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*..,78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mensyaratkan hendaknya pintu rumah yang akan dibelinya itu terbuat dari besi, dan sebagainya.

D. Etika (Akhlak) dalam Pemasaran

Semua kegitan bisnis hendaknya selaras dengan moralitas dan nilai utama yang digariskan oleh Al-Qur'an. Al-Qur'an menegaskan bahwa setiap tindakan dan transaksi hendaknya ditujukan untuk tujuan hidup yang lebih mulia.[15] Ada Sembilan etika pemasaran, yang akan menjadi prinsip-prinsip bangi syariah marketer dalam menjalankan fungsi-funfsi pemasaran, yaitu:[16]

1. Memiliki kepribadian spiritual (*takwa*)

Semua transaksi ekonomi dilakukan dalam rangka untuk melakukan kebajiakan dan ketakwaan kepada Allah dan bukan sebaliknya. Dalam suarat *al-maidah* ayat 2, Allah berfirman:[17]

وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

[15]Lihat Qs Al-Taubah (9): 38, Al-Rum (30): 7, Al-nisa' (4): 74; Al-Syuara (42): 20.

[16]Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, (Bandung: Mizan Media Utama (MMU),2006), 67- 97.

[17]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah Special for Women*, (Jakarta: SYGA, 2007), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran"

2. Berperilaku baik dan simpatik (*shidiq*)

Allah mengajarkan untuk senantias rendah hati dan bertutur kata yang manis. Berperilaku baik, sopan santun dalam pergaulan adalah fondasi dasar dan inti dari kebaikan tingkah laku. Sifat ini sangat dihargai denga nilai yang tinggi, dan mencakup semua sisi manusia. Dalam hal in Allah juga mengharuskan pemeluknya untuk berlaku sopan dalam setiap hal; bahkan dalam melaukan transaksi bisnis dengan orang-orang yang bodoh (*sufaha'*), tetap haru berbicara dengfan ucapan dan ungkapan yang baik. Kaum muslimin diharuskan untuk berlaku manis dan dermawan terhadap orang-orang miskin, dan jika dengan alasan tertentu ia tidak mampu meberikan uang kepada orang-oarang yang miskin itu, setidak- tidaknya memperlakukan mereka dengan kata-kata yang baik dan sopan dalam bergaul. Dengan begitu semua orang yang pernah megenalnya pasti memberikan kesan yang baik dan senang bersahabat serta tidak canggung melakukan transaksi bisnis dengan orang tersebut.

3. Berlaku adil dalam bisnis (*al-'ādl*)

Adil adalah salah satu bentuk akhlak yang harus dimiliki oleh seorang pembisnis. Berbisnis secara adil adalah wajib hukumnya, bukan hanya imbauan dari Allah Swt. Sikap adil (*al-'ādl*) termasuk di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Islam dalam semua aspek ekonomi islam.

Dalam bisnis, sikap adil harus tergambarkan bagi semua *stakehorder*, semuanya harus merasakan keadilan. Tidak boleh ada salah satu pihak yang hak-haknya terdzalimi, terutama bagi tiga *stakehorder* utama, yaitu pemilik bisnis, pelanggan, dan karyawan / SPG. Mereka harus selalu terpuaskan (*satisfied*) sehingga dengan demikian bisnis bukan hanya tumbuh dan berkembang, melainkan juga berkah di hadapan Allah Swt.

4. Bersikap melayani dan rendah hati (*khidmah*)

Rasulullah bersabda bahwa salah satu ciri orang yang beriman adalah mudah bersahabat dengan orang lain, dan orang lainpun mudah bersahabat dengannya. Rasulullah bersabda.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَا لِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ أَوْ يُنْسَأَ فِى أَثَرِ فَلْيَسِلْ رَحِمَهُ (رَوَاهُالْبُخَارِىُ مُسْلِمٌ)

"Dari Anas ibn Malik, katanya: Aku mendengar rasulullah SAW . bersabda, "Barang siapa ingin agar rejekinya dilapangkan dan pengaruhnya diluaskan, maka hendaklah ia menyambung tali silaturrahmi "Al-Quran memerintahkan dengan sangat ekspresif agar kamu muslim bersifat lembut dan sopan santun manakala berbicara dan melayani pelanggan (HR. al-Bukhori dan Muslim).[18]

[18]Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al- Bukhari al-Ja'fi, *Asshahih al-Bukhari*, Juz 3 (ttp: dartuq al-najah, 1422 Hijriyah), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam berbisnis seorang muslim tidak boleh terbawa dalam gaya yang berlebih-lebihan, dan harus menunjukkan iktikad baik dalam semua transaksi bisnisnya. Karena Allah Swt berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan yang berlaku suka sama suak di antara kamu"(QS. Al-Nisa [4]'29).[19]

5. Menempati janji dan tidak curang

Allah Swt. Berfirman tentang sikap amanah

وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٢٨٣

, "… jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendalah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendakalah ia bertakwa kepada Allah tuhannya…".(QS. Al-Baqarah [2]: 283). [20]

Amanah dari Allah Swt. Kepada manusia ada dua, yaitu ibadah dan khalifah. Dalam kehidupan, seorang Muslim harus melaksanakan segala perintah Allah dan meningglkan segala

[19]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya Special for Women*, (Jakarta: SYGA, 2007),83.

[20]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya..*, 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

larangan-nya. Kepatuhan terhadap Allah adalah kepatuhan yang bersifat mutlak Karena Allah memang menciptkan manusia untuk mengabdi kepadanya.[21]

Seorang pembisnis harus senantiasa menjaga amanah yang dipercayai kepadanya. Demikian juaga dengan seorang Muslim dalam melakukan bisnis, harus dapat menjaga amanah yang diberikannya sebagai karyawan dari perusahaan atau conter toko dalam memasarkan dan mempromosikan produk kepada pelanggan.

6. Jujur dan percaya (*Al-Amanah*)

Di anatara akhlak yang harus menghiasi bisnis syariah dalam setiap gerak-geriknya adalah kejujuran. Kadang-kadang sifat jujur dianggap mudah untuk dilakukan bagi orang-orang awam manakala tidak dihadpkan pada ujian yangberat atau tidak dihadapkan pada godaan duniawi. Disinilah islam menjelaskan bawa kejujuran seorang sahabat, ajaklah kerja sama dalam bisnis. Di sana akan kelihatan sifat-sifat aslinya, terutama dalam hal kejujuran.

Rasululluh Saw. Bersabda,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى الَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُو لَ اللهِ مَا الْكَبَائِرُ قَالَ الإِشْرَاكُ بِااللهِ قَالَ ثُمَّ مَاذَ قَالَ ثُمَّ عُقُوْقُ

[21]Didin Hafiduddin dan Hendri Tanajung, *Manajemen Syariah dalam Praktek, (Jakarta: Gema insani press*), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الْوَلِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ مَاذَ قَالَ الْيَمِنُ الْغَمُوسُ قُلْتُ وَمَا الْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ قَالَ الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فَيْهَا كَاذِبٌ (رَوَاهُ الْبُخَارِ)

"Dari 'Abd Allah ibn 'Amr RA., katanya: seorang Arab Badai datang kepada Nabi SAW. Dan berkata: wahai Rasullah, apakah dosa-dosa besar itu ? Rasulullah menjawab. "(dosa-dosa besar itu) adalah menyekutukan Allah" .orang itu bertanya lagi: kemudian apa ? Nabi menjawab " Durhaka kepada kedua orang tua". Orang itu bertanya lagi: kemudian apa? Nabi menjawab. "kemudian sumpah palsu". Laki-laki itu bertanya apakah sumpah palsu itu ? jawab nabi. " sumaph yang digunakan untuk mengambil harta orag lain padahal didalamnya terdapat kedustaan". (HR. Al-Bukhari, 5/ 214, 215).[22]

Islam sangat melarang penyalah gunaan dan pengunaan barang milik najikan oleh pekerja di luar imbalan yang telah ditetapkan. Hal itu dianggap sebagai ketidak jujuran dan pencurian, yang keduanya dilarang dalam islam.

7. Tidak suka berburuk sangka (*sū'uẓ-an*)

Saling menghormati satu sama lain merupakan ajaran Nabi Muahammad Saw. Yang harus di implementasikan dalam perilaku bisnis. Tidak boleh satu pengusaha menjelek-jelekkan pengusaha yang lain, hanya bermotifasi persaingan bisnis. Amat naif jika perilaku seperti ini terdapat pada praktisi bisnis. Islam melindungi kehormatan pribadi dari suatu pembicaraan oleh yang tidak disukai untuk disebut dalam *ghibah,* padahal omongan itu benar adanya. Maka bagaimana lagi kalau omongan itu justru dibuat-

[22]Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al- Bukhari al-Ja'fi, *Asshahih al-Bukhari*, Juz 9 (ttp: dartuq al-najah, 1422 Hijriyah), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buat tidak sesuai dengan fakta? Jelas merupakan dosa besar. Seperti dituturkan dalam hadist Nabi Muhammad Saw.,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَ أَنَّ رَسُولَ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ والظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ وَلاَ تَحَسَّسُوا وَلاَ تَجَسَّسُوَلاَ تَنَافَسُوْا ولاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَكُوْنُا عِبَادَ اللهُ إِخْوَانًا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

" Dari Abu Hurayrah bahwa sanya Rasulullah SAW. Bersabda, Jauhilah Prasangka karena sesungguhnya itu pembicaraan yang paling dusta, jangan saling mencari-cari kesalahan. Jangan saling memata-matai, jangan saling mendengki, jangan saling iri, dengan saling membenci, jangan saling bermusushan, dan jadilah hamba-hamba Allah yang besaudara".[23]

Karena itu, tinggallah perbuatan berburuks angka *(su'uzha zhann).* Akan lebih mulia jika seoarang pembisnis justru menonjolkan kelebihan-kelebihan saudaranya, rekan sekerjanya, perusahaannya atau bahkan jika perlu pesaingnya. Disini akan tergambar sebuah akhlak yang indah, yang justru menaruh simpati pelanggan meupun mitra bisnis sendiri.

8. Tidak suka menjelek-jelekkan (*ghibah*)

Penyakit hati yang lain, selain *sū'uz-an,* yang banyak menimpa umat islam, termasuk para pembisnis dan akademisi ekonomi syariah, yakni *ghibah.* Kita dilarang *ghibah* (mengumpat/ menjelelk-jelekkan). Seperti firman Allah,

[23]Imam Muslim bin Hajaj al- Qushayri al- Naysaburi, *Shohih Muslim*, Juz 4, (bayrud- Dar alkitab al-Almiyah, 2008), 1985.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَٰحِشَةُ فِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾

"Dan jangan sebagian dari kamu mengmpat sebagian yang lain".(QS. Al-Nur [24]: 19).[24]

Biasanya seorang pemasar sehari-hari senang jika telah mengetahui kelemahan, kejelekan, dan kekurangan lawan bisnisnya. Dan biasanya kelelahan dan kejelekan ini dijadikan senjata untuk memenangkan pertaruhan dipasar dengan menjelek-jelekkan (karena faktanya benar) atau memfitnah (karena faktanya tidak benar).

Bagi bisnis syariah, *ghībah* adalah perbuatan sia-sia dan membuang-buang waktu. Akan lebih baik baginya jika menumpahkan seluruh waktunya untuk bekerja secara professional; menempatkan semua prospeknya sebagai sahabat yang baik, dan kerenanya ia harus memperlihatkan kelebihan terlebih dahulu untuk mendapat rezeqi yang berkah, berbudi pekerti, dan memiliki akhlak mulia dalam melakukan persaingan. Karenaorang yang memiliki akhlak yang mulia pasti disenangi semua orang, dan orang sering mengenangnya. Dari sinilah

[24]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya Special for Women*, (Jakarta: SYGA, 2007),

451.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muncul kepercayaan (trust) yang menjadi kunci sukses dalam bisnis.

9. Tidak melakukan sogok (*Risywah*)

Dalam syariah, menyuap (*risywah*) hukumnya haram, dan menyaup termasuk dalam katagori, makan harta orang lain dengann cara batil. Memberikan sejumlah uang dengan maksud agar kita dapat memenangkan tender suatu bisnis, atau memberikan uang kepada hakin atau penguasa agar kita dapat memperoleh hukuman yang lebih ringan atau termasuk dalam katagori suap (*risywah*).

Allah Swt. Berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

" Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya mkamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui" (QS Al- Baqarah [2]: 188).[25]

Kemudian Rasulullah Saw. Bersabda bahwa melakukan suap (*rishwah*). Suap menyuap dilarang dalam islam

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولَ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّشِى وَالْمُرْتَشِي (رَوَاهُ اَبُوْدَاوِدِ وَالتِرْمِدِى)

[25]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"dari 'Abd Allah ibn 'Amar katanya: rasulullah melaknat pemberian suap dan penerima suap"(HR Abu Daud dan Ahmad Al-Tirmidzi).[26]

Rasulullah juga menganjurkan umtanya agar menempuh cara-cara yang halal dalam memperoleh rezeki,sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang beriman yang professional. Orang yang menderita karena membiayai keluarganya untak ubahnya seperti pejuang dijalan Allah."

Dan dalam hal ini Islam mengharamkan suap (*risywah*) dan memberikan peringatan keras terhadap siap saja yang bersekutu atau bekerja dalam proses penyuapan ini. Sebab, meluasnya kerusakan dan kezaliman.

Pada perinsipnya kebaikan harus dilaksakan dan keburukan harus ditinggalkan. Agar upaya ini diperhatikan dengan kesadaran, maka perlu argumentasi yang di rumuskan oleh etika. Manakala penilaian bisnis diserahkan sepenuhnya kepada akal budi manusia, maka muncul kesulitan untuk menyatukan pandangan mereka tentang etika bisnis berbeda secara mendasar. Kepentingan bisnis lebih mempengaruhi pemikiran orang, karen bisnis berkaitan dengan kebutuhan da keinginan ekonomi manusia. Untuk mengurangi ini etika islam perlu dihadirkan.[27]

---

[26]Abu Daud Sulaiman bin Ash-ash Isahak bin Basyir al- Sijitanji, Jus 3 (Bairuddin Al- Mahtabak al- Ishriyah, tth),300.

[27]Bambang Subanding, *Etika Bisnis Islam*,(Surabaya: UIN Sunan Ampel Press(UINSA Press,2014), 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Pengertian Jual Beli dengan Bantuan *Sales Promotion Girl (*SPG*)*

1. Penjualan personal

Menurut hamdani yang dikutip oleh Sunyoto (2014: 158) sifat penjualan oleh perseorangan dapat dikatan lebih flexibel karena tenaga penjual dapat secara langsung dapat menyesuaikan penawaran penjualan dengan kebutuhan dan perilaku masing-masing calon pembeli. Penjualan perseorangan memiliki peran yang penting dalam pemasaran produk karena interaksi secara personal antara penyiadi produk dann konsumen sangat penting. Penjual personal adalah presentasi pribadi oleh wiraniaga perusahaan dengan tujuan melakukan dan membangun hubungan dengan pelanggan.[28]

2. Wiraniaga

Wiraniaga atau *Sales Promotion* merupakan bentuk penerapan dari penjualan personal. Tenaga penjualan melingkup cakupan yang luas. Pada posisi yang ekstrem seorang wiraniaga dapat (*order taker*), seperti wiraniaga department store yang berdiri dibelakang meja counter. Pada satu titik ekstrem lainnya, pencari pesanan (*order getter*) yang posisinya membutuhkan penjual kreatif dan membangun hubungan untuk produk dan jasa Kotler

[28] http/www.jurnal-aproc.ac.id/html.22 Maret 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Armstrong. Menurut Kotler dan Amstrong wiraniaga adalah seorang individu yang mewakili sebuah perusahaan atau pembisnis kepada pelanggan dengan melakukan satu atau lebih aktivitas berikut ini: mencari calon pelanggan, berkomunikasi, menjual, melayani, mengumpulkan informasi dan membangun hubungan . wiraniaga yang efektif mempertahankan minat di hati pelanggan uintuk membangun hubungan jangka panjang dengan menyelesaikan maslah pelanggan.[29]

Langkah-langkah yang ikuti wiraniaga dalam proses penjualan (*Selling process*) tediri dari beberapa tahap. Tahapan ini bertujuan untuk mendapatkan pelanggan baru dan mendapatkan pemesanan dari mereka. Langkah-langkah dalam proses penjualan tersebut antara lain:

a. *Prospecting and qualifying*, langkah dalam proses penjualan dimana wiraniga mengidentifikasi pelanggan potensi yang berkualitas
b. *Preapproach*, dalam langkah proses penjualan dimana wiraniaga belajar sebaganyak mungkin tentang pelanggan prospektif sebelum melakukan kunjungan penjualan.
c. *Approach*, dalam tahap ini wiraniaga bertemu dengan konsumen untuk pertamam kali.

[29]http://www.jadimodel.com/spg.htm.22 Maret 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *Presentation dan demonstration*, dalam tahap ini wiraniaga menceritakan perjalanan produk kepada pembeli dan menekankan manfaat produk bagi konsumen

e. *Handling objections*, langkah dalam proses penjualan dimana wiraniaga menacari, mengklarifikasi, dan mengatasi kebutuhan pelanggan untuk membeli

f. *Closing*, langkah dalam penjualan diamana wiraniaga meminta pelanggan mengajukan pemilihan atau pemesanan.

g. *Follow-up*, langkah terakhir dalam proses penjualan dimana wiraniaga menindak lanjuti setelah penjualan untuk memastikan kepuasan pelanggan dn mengulangi bisnis.

3. Sales Promotion Girl

Raharta dalam Antari dan Tobing (2014:336) menjelaskan *sales promotion girl* (SPG) merupakan seorang perempuan yang menjadi ujung tombak dari pemasaran dari suatu produk atau sebagai salah satu bagian yang memasarkan langsung produk maupun sampel dari produk tersebutkepada konsumen. SPG merupakan representasi dari produk yang di jual sehingga perlu di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuaikan aspek-asepek yang menunjukkan sesuai dari refrensi konsumen terhadap keberadaan SPG yang akan bertatap muka secara langsung dengan konsumen.[30]

F. Pandangan Hukum Islam terhadap Keberkahan Bisnis

Ada sebuah hadist yang menjelaskan tentang keberkahan bisnis,[31]

عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِى بَيْعَهِمَا وَإِنْ كَذَابَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

"dua pihak pelaku bisnis berhak memilih (antara melangsungkan atau membatalkan) selama keduanya belum berpisah jika keduanya jujur dan transaksi, maka bisnis keduanya pasti mendapat berkah. Jika keduanya saling berdusta dan tidka transparan, mak keberkahan bisnis keduanya akan dicabut".[32]

Hadist di atas menekankan keterkaitan antara kejujuran dan keberkahan. Kejujuran dalam bisnis adalah transparansi, yakni keterbukaan dalam informasi, dalam bisnis, informasi menjadi refrensi untuk keputusan bisnis. Hampir persoalan etika bisnis berujung pada ketik jelasan informasi yang merugikan pihak salah satu pihak yang terkait. Demikian pula, motif penyembunyian informasi adalah katakutan kerugian akibat barang yang tidak terjual. Motif demikian didasarkan padan asumsi yang salah, yakni bahwa keuntungan diperoleh melalui penjualan.

---

[30] http://www.jadimodel.com/spg.htm.22 Maret 2017.

[31] Bambang subandi, *Etika Bisnis Islam* (Suarabaya: UIN Sunan Ampel Perss, 2014), 179.

[32] Imam Muslim bin Hajaj al- Qushayri al- Naysaburi, Shohih Muslim, Juz 3 (bayrud- Dar alkitab al-Almiyah, 2008), 1164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asumsi di atas tampak mengandung kebenaran, akrena tujuan penjualan adalah meraih keuntungan. Penjualan adlaah transaksi jangka pendek. Keuntungan besar dalam penjualan belum tentu menjamin kelangsungan bisnis. Keuntungan jangka pendek mencari konsumen yang berpotensi menjadi pembeli. Sedangkan keuntungan jangka panjang mencari pelanggan dan mengikatnya sehingga menjadi pelanggan yang loyal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id